

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 88 TAHUN 2015

TENTANG

**STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya, perlu membentuk Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/026/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2009;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/2011 tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA.

BAB I

MUKADIMAH

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, mandiri, bertanggung jawab, bermasyarakat dan berbangsa, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, terdiri dari 17.508 pulau, merupakan negara yang mempunyai pulau terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga menjadikan peranan penerbangan menjadi sangat penting dan vital dalam mendukung kelancaran angkutan penumpang dan/atau distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan dukungan

sumber daya manusia di bidang penerbangan yang berkualitas, kompeten dan profesional. Dengan demikian peranan lembaga pendidikan vokasi di bidang penerbangan menjadi sangat penting dan strategis.

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu di bidang penerbangan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan handal di bidang penerbangan, yang memenuhi standar, serta mampu bersaing dalam pasar global. Untuk itu, kepada peserta didik dibekali kemampuan, keahlian, dan disiplin sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Menyadari betapa besar amanat yang diemban dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, perlu disusun Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya yang dimaksudkan sebagai pedoman dasar dalam merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta sebagai rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan Akademik dan tata cara operasional.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya yang selanjutnya disebut ATKP Surabaya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kompetensi bidang penerbangan.
2. Statuta ATKP Surabaya adalah peraturan dasar pengelolaan ATKP Surabaya sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ATKP Surabaya.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi yang menyiapkan peserta didik ATKP Surabaya untuk pekerjaan dengan keahlian terapan di bidang penerbangan.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ATKP Surabaya.
6. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai dosen, konselor, widyaiswara, pengasuh, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Peserta didik adalah taruna dan peserta diklat yang terdaftar di ATKP Surabaya untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Sivitas Akademika ATKP Surabaya adalah masyarakat akademik, pendidik dan peserta didik.
10. Taruna adalah peserta didik yang terdaftar di ATKP Surabaya dalam Diklat Pembentukan pada jenis pendidikan vokasi.
11. Peserta Diklat Lainnya adalah peserta didik yang terdaftar di ATKP Surabaya selain diklat pembentukan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di bidang penerbangan dan tujuan pendidikan tertentu.
13. Ko-Kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara terprogram atas bimbingan Instruktur/Dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara dengan 1 (satu) sks.
14. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara dengan 1 (satu) atau 2 (dua) sks.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi
16. Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikat Kompetensi.

17. Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan penerbangan di ATKP Surabaya dan menerima tanda bukti kelulusan sertifikat berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
18. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Kegiatan Akademika adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
20. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan sivitas akademika ATKP Surabaya untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
21. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kewenangan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu.
22. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan sivitas akademik suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
23. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi atau jasa yang diberikan oleh ATKP Surabaya kepada perseorangan dan/atau lembaga.
24. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) ATKP Surabaya berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur.
- (2) Hari Lahir ATKP Surabaya ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1999.
- (3) ATKP Surabaya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ATKP Surabaya.

Pasal 3

- (1) ATKP Surabaya memiliki lambang yang didalamnya terdapat gambar burung elang yang mengepakkan sayap sambil mencengkeram pita bertuliskan ATKP Surabaya, dengan berlatar belakang menara sebagaimana gambar dibawah ini:



- (2) Lambang ATKP Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki makna sebagai berikut:
 - a. buku melambangkan bahwa ATKP Surabaya adalah lembaga pendidikan yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. burung elang yang sedang mengepakkan sayap dalam, berjumlah 13 (tiga belas) menunjukkan tanggal pendirian, sayap luar berjumlah 10 (sepuluh) menunjukkan bulan pendirian, bulu halus berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) menunjukkan tahun pendirian dan warna kuning emas melambangkan keperkasaan untuk membawa matra udara menuju kejayaan;

- c. kepala Burung menghadap ke bawah melambangkan sivitas akademika memegang teguh prinsip rendah hati, jauh dari sifat kesombongan dan keangkuhan;
- d. menara melambangkan wawasan yang luas pandangan yang terarah tanpa batas menjangkau semua sisi dimensi, dan 3 (tiga) jendela melambangkan bahwa pada saat pertama kali terbentuk ATKP terdapat pada 3 (tiga) kota yaitu Medan, Surabaya, Makassar, serta representasi dari semua program studi di ATKP Surabaya. Latar belakang biru memiliki arti udara dan/atau penerbangan;
- e. antena radar melambangkan jelajah vertical horizontal representasi dan pengindera dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai sasaran;
- f. lingkaran warna hijau bertuliskan ATKP Surabaya melambangkan era Globalisasi ATKP Surabaya siap Go Internasional;
- g. pita bertuliskan ATKP Surabaya berwarna abu-abu melambangkan profesional dan berkualitas dalam mewujudkan visi dan misinya;
- h. rangka gambar dan huruf berwarna hitam melambangkan bahwa kesatuan kekuatan dari seluruh sivitas akademika merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Pataka ATKP Surabaya berbentuk persegi berwarna dasar biru langit dengan lambang ATKP Surabaya sebagai pusatnya dengan ukuran lebar dibanding panjang = 2 : 3.



- (2) Pataka ATKP Surabaya berwarna dasar biru langit yang melambangkan kemampuan ATKP Surabaya untuk menjangkau keseluruhan unsur komponen penerbangan di seluruh dunia.
- (3) Di tengah-tengah pataka terdapat lambang ATKP Surabaya dan ditepi bendera di kelilingi rumbai-rumbai berwarna kuning emas.

Pasal 5

Hymne dan Mars ATKP Surabaya ditetapkan melalui Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat.

Pasal 6

Pakaian seragam pendidik, tenaga kependidikan, dan taruna serta peserta diklat lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 7

Tujuan ATKP Surabaya menghasilkan lulusan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbasis kompetensi di bidang penerbangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) ATKP Surabaya menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kompetensi di bidang penerbangan;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Diploma I, II dan III di bidang penerbangan.

Bagian Kedua
Program Studi

Pasal 9

- (1) Program studi ATKP Surabaya terdiri atas :
 - a. Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara di bidang telekomunikasi, navigasi dan elektronika penerbangan;
 - b. Teknik Listrik Bandara di bidang kelistrikan dan mekanikal kebandar udaraan;
 - c. Lalu Lintas Udara di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan dan keselamatan penerbangan;
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan sesuai permintaan/kebutuhan dunia industri di bidang penerbangan.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi ATKP Surabaya berbasis kompetensi di bidang penerbangan dan pelaksanaannya dilakukan oleh ketua program studi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala dan komperhensif oleh Kepala Pusat sesuai kebutuhan serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ditingkat nasional, regional dan internasional di bidang penerbangan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Direktur ATKP Surabaya kepada Kepala Pusat dan diajukan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keempat
Ko-Kurikuler dan Ekstra Kurikuler

Pasal 11

- (1) Kegiatan Ko-Kurikuler dilakukan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, dan keahlian peserta diklat.
- (2) Kegiatan Ekstra Kurikuler dilakukan untuk membangun karakter peserta diklat yang memiliki mental, moral, budaya keselamatan, budaya pelayanan dan kesamaptaan serta mengembangkan sikap dan perilaku yang prima, profesional dan beretika.

Bagian Kelima
Kalender Akademik

Pasal 12

- (1) Kalender Akademik dan perubahannya, ditetapkan setiap tahun oleh Direktur.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan dilakukan yudisium dan wisuda.

Bagian Keenam
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Pola penerimaan calon taruna diklat pembentukan diselenggarakan melalui seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pola penerimaan calon peserta diklat selain tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 14

Tata cara penyelenggaraan pembelajaran terdiri dari :

- a. pembelajaran di kelas;
- b. praktikum simulator dan laboratorium;
- c. kunjungan lapangan;
- d. praktek Kerja Nyata/Lapangan / *On the Job Training* (OJT);
- e. pembangunan karakter;
- f. ceramah atau kuliah umum;
- g. seminar dan/atau loka karya;
- h. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. tugas akhir.

Bagian Kedelapan
Bahasa Pengantar

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara menjadi bahasa pengantar di ATKP Surabaya.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kesembilan
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan taruna dilakukan secara berkala yang berbentuk ujian, penugasan, kehadiran, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Tugas Akhir.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf atau angka yang selanjutnya dikonversikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Direktur.

Bagian Kesepuluh
Ijazah dan Sertifikat

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan Diploma yang dinyatakan lulus, diberikan Ijazah dan/atau Sertifikat kompetensi sebagai pengakuan dan bukti kelulusannya di tanda tangani oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan program diklat keahlian penerbangan, dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat keahlian penerbangan sesuai jenjang dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan diberikan sertifikat keterampilan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

- (4) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan Ijazah dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap peserta diklat yang telah lulus ujian diberikan Ijazah dan/atau Sertifikat kompetensi.
- (2) Tata cara pemberian Ijazah dan/atau Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur

Bagian Kesebelas Wisuda dan Pelantikan

Pasal 19

- (1) ATKP Surabaya dapat menyelenggarakan upacara akademik berupa upacara pelantikan peserta didik, Wisuda, Dies Natalis, dan pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu, penggunaan pakaian dan atribut kelengkapannya serta tata upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Direktur.

Bagian Keduabelas Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, ATKP Surabaya selain menyelenggarakan pendidikan wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk konsultasi, pemberian bantuan tenaga ahli di bidang penerbangan dan bantuan lain yang diperlukan.
- (4) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika ATKP Surabaya.
- (5) Hasil penelitian dosen merupakan hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

- (6) Tata cara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dengan peraturan Direktur.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di ATKP Surabaya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (2) Direktur mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh etika dan norma serta kaidah keilmuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan ATKP Surabaya.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, setiap dosen dan taruna harus bertanggung jawab secara pribadi atas norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen dan taruna harus mengupayakan agar kegiatan tersebut dan hasilnya tidak merugikan ATKP Surabaya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktur dapat mengizinkan penggunaan sumber daya ATKP Surabaya sepanjang kegiatan tersebut bermanfaat.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, diskusi panel dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan vokasi.

- (5) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan di luar ATKP Surabaya dengan pertimbangan tertentu yang diatur oleh Senat.
- (6) Dalam melaksanakan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Senat berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.

Pasal 23

- (1) ATKP Surabaya dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan akademik.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh tenaga kependidikan dan peserta didik.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada ATKP Surabaya diatur dengan peraturan Direktur atas persetujuan tertulis Senat.

BAB VII

GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Gelar

Pasal 25

- (1) Lulusan program studi Diploma I, II, dan III pada ATKP Surabaya dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 26

- (1) ATKP Surabaya dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.

- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di ATKP Surabaya.
- (3) Penghargaan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di ATKP Surabaya.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan tertulis Senat.

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 27

- (1) Kriteria yang digunakan dalam pemberian tanda penghargaan kepada anggota masyarakat, sebagai berikut:
 - a. seseorang yang telah memberikan sumbangan pemikiran luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terbukti bermanfaat bagi pembangunan nasional di bidang penerbangan;
 - b. seseorang yang telah mewujudkan kemampuan berkarya, berprestasi luar biasa dan telah diakui dalam mengisi pembangunan nasional di bidang penerbangan.
- (2) Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. seseorang, kelompok atau lembaga yang telah memberikan sumbangan nyata bagi perintisan, pendirian dan pengembangan ATKP Surabaya; dan
 - b. pegawai ATKP Surabaya yang telah berprestasi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan Manajemen ATKP Surabaya.

BAB VIII

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organ ATKP Surabaya

Pasal 28

Organ ATKP Surabaya terdiri atas :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Satuan Pemeriksaan Intern;
- e. Satuan Penjaminan Mutu;
- f. Unsur Pelaksana Akademik; dan
- g. Unit Penunjang.

Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

Paragraf 1 Direktur

Pasal 29

- (1) Direktur menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan dan sumber daya.
- (2) Direktur menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (1) Direktur dibantu oleh unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pembantu Direktur;
 - b. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - c. Satuan Penjaminan Mutu;

- d. Pelaksana Akademik;
 - e. Penunjang Akademik; dan
 - f. Unsur lain yang dibutuhkan.
- (4) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Pembantu Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pembantu Direktur I melaksanakan pembinaan urusan akademik;
 - b. Pembantu Direktur II melaksanakan pembinaan urusan keuangan dan administrasi umum; dan
 - c. Pembantu Direktur III melaksanakan pembinaan urusan ketarunaan dan alumni.
- (3) Pembantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengusulkan kode etik sivitas akademika kepada Direktur;
 - b. mengawasi penerapan pelaksanaan kode etik sivitas akademika;

- c. memberi pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap norma, kebijakan dan arah pengembangan akademik;
- d. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
- e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- h. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- i. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- j. memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik atas usulan Direktur;
- k. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur; dan
- l. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan Pembantu Direktur dan Dosen.

Pasal 32

- (1) Komposisi Senat terdiri atas :
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Senat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Keanggotaan Senat berjumlah ganjil dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan boleh diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang alat kelengkapan Senat, hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara diatur dengan keputusan Ketua Senat.
- (5) Anggota Senat ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan BLU mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berkewajiban sebagai berikut :
 - a. memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai rencana strategis dan rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan usulan kepada Menteri dan Menteri yang berwenang di bidang keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Direktur;
 - d. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan
 - e. memberikan masukan, usulan, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Direktur.

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 34

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern merupakan satuan kerja yang berkedudukan langsung di bawah Direktur yang dibentuk sebagai satuan kerja pengawasan intern untuk membantu Direktur dengan tugas melaksanakan audit intern keuangan pengelolaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan pelaksanaannya.

- (2) Uraian tugas Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 35

- (1) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur pembantu yang terdiri dari tim internal audit dan tim pengelola dokumen mutu.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, mendokumentasikan, memelihara, mengembangkan, mengelola, mengendalikan, dan mengkoordinir sistem penjaminan mutu di ATKP Surabaya.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Tim Internal Audit dan Tim Pengelola Dokumen Mutu.
- (5) Uraian tugas Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan Direktur.

Bagian Kedelapan
Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 36

- (1) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri atas :
 - a. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan.
- (2) Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya disebut Unit Pembangunan Karakter (*Character Building*).

Pasal 37

- (1) Unit Pembangunan Karakter (*Character Building*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur III.

- (2) Unit Pembangunan Karakter (*Character Building*) mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter peserta didik, pelaksanaan kegiatan konseling, pembimbingan taruna serta kegiatan olah raga dan seni peserta didik.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pembangunan Karakter (*Character Building*) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan dan pembiayaan aktivitas pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pembimbingan taruna dan peserta didik, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni;
 - b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pembimbingan taruna dan peserta didik, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pembimbingan taruna dan peserta didik, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni;
 - d. pengawasan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pembimbingan taruna dan peserta didik, layanan konseling, pembinaan olah raga dan seni; dan
 - e. pelaporan kegiatan pengasuhan dalam rangka pembangunan karakter, pembimbingan taruna dan peserta didik, layanan konseling, pembinaan olah raga, dan seni.
- (4) Unit Pembangunan Karakter (*Character Building*) dalam melakukan tugasnya dibantu 3 (tiga) Sub unit, terdiri dari:
- a. Sub unit bimbingan taruna dan peserta didik;
 - b. Sub unit psikologi;
 - c. Sub unit olah raga dan seni.

Bagian Kesembilan
Unit Penunjang

Pasal 38

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri atas:
- a. Unit Bahasa;
 - b. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;

- c. Unit Laboratorium dan Simulator;
 - d. Unit Teknologi Informasi, Data dan Multimedia;
 - e. Unit Kendaraan;
 - f. Unit Teknik Umum dan Jaringan;
 - g. Unit Layanan Pengadaan;
 - h. Unit Poliklinik; dan
 - i. Unit Asrama, Kelas dan Tataboga;
- (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dibentuk para manajer.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- a. Manajer asrama;
 - b. Manajer kelas; dan
 - c. Manajer tataboga dan linen/binatu.
- (4) Uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan para manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan direktur.

BAB IX

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR, PEMBANTU DIREKTUR, SENAT, KEPALA SATUAN, KEPALA DIVISI, KETUA PROGRAM STUDI, KEPALA UNIT, SEKRETARIS UNIT, KEPALA SUB UNIT DAN MANAJER

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Direktur

Pasal 39

Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pembantu Direktur

Paragraf 1

Pengangkatan Pembantu Direktur

Pasal 40

- (1) Bakal Calon Pembantu Direktur paling sedikit 3 (tiga) calon diusulkan oleh Direktur kepada Senat untuk mendapat pertimbangan tertulis.

- (2) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembantu Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 2

Persyaratan Pembantu Direktur

Pasal 41

Calon Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
- c. warga negara Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan minimal S2;
- f. memiliki jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor;
- g. mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen;
- h. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat;
- i. dapat bekerja secara sinergis dengan Direktur;
- j. tidak sedang dalam menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- k. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
- l. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Paragraf 3

Pemberhentian Pembantu Direktur

Pasal 42

Pembantu Direktur dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak memenuhi dan tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian dan pertimbangan Direktur dan ditetapkan oleh Direktur;

- c. melakukan perbuatan melanggar moral, etika, dan tata krama yang diputuskan oleh sidang Senat;
- d. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Direktur;
- e. diangkat dalam jabatan struktural; dan
- f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan atau meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Senat

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Senat ditetapkan oleh Kepala Badan melalui usulan direktur.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat dan dibantu oleh sekretaris yang dipilih diantara anggota senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak boleh dirangkap oleh direktur.

Paragraf 2

Persyaratan Anggota Senat

Pasal 44

Persyaratan anggota senat yaitu :

- a. dosen mempunyai masa pengabdian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di ATKP Surabaya;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jabatan fungsional dosen minimal lektor;
- d. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota senat yang dinyatakan secara tertulis.

Paragraf 3

Pemilihan Anggota Senat

Pasal 45

- (1) Pemilihan anggota senat diselenggarakan oleh Panitia *Ad-Hoc* yang dibentuk oleh direktur.
- (2) Pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari masing-masing program studi;
 - b. wakil dosen yang bukan mewakili program studi, dipilih dalam rapat kelompok dosen melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) masing-masing kelompok dosen mencalonkan paling banyak 8 (delapan) orang calon; dan
 - 2) 6 (enam) orang calon yang mendapat suara terbanyak dari kelompok dosen ditetapkan sebagai anggota senat.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan senat berakhir, diadakan pemilihan anggota senat untuk periode berikutnya.

Paragraf 4

Pemilihan Ketua Senat

Pasal 46

- (1) Setiap anggota senat berhak dicalonkan atau mencalonkan sebagai ketua senat.
- (2) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki wawasan dan minat terhadap perkembangan akademik;
 - b. menduduki jabatan Lektor Kepala; dan
 - c. berpendidikan minimal S2 atau disetarakan.
- (3) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diseleksi oleh masing-masing komisi sebanyak 1 (satu) orang untuk diajukan dan dipilih sebagai calon Ketua Senat.
- (4) Calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih anggota senat pada sidang senat.

Paragraf 5

Penggantian Keanggotaan

Pasal 47

- (1) Keanggotaan senat akan diganti apabila :
 - a. tidak lagi menduduki jabatan;
 - b. ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan (*inkracht*); dan
 - c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan ATKP Surabaya mengenai etika dan disiplin oleh rapat Senat.
- (2) Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari hasil pemilihan senat akan hilang keanggotaannya apabila :
 - a. ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan (*inkracht*);
 - b. ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan ATKP Surabaya mengenai etika dan disiplin oleh rapat Senat;
 - c. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Senat dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - d. berhenti dari ATKP Surabaya.

Paragraf 6

Pergantian Antar Waktu

Pasal 48

- (1) Anggota senat yang berhenti sebelum masa kerja Senat berakhir, akan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota senat perwakilan dosen yang mewakili program studi dilakukan sesuai dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Anggota senat yang terpilih melalui tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pergantian antar waktu dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. calon yang memperoleh jumlah suara terdekat dengan jumlah suara anggota terpilih, dapat diangkat menjadi anggota senat; dan
 - b. apabila tidak memungkinkan dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pergantian antar waktu dilakukan melalui rapat senat.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Satuan

Pasal 49

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. berpendidikan minimal S1;
 - b. menduduki jabatan fungsional;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - e. memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan ATKP Surabaya; dan
 - f. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.
- (3) Masa jabatan Ketua Satuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Divisi

Pasal 50

- (1) Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Pengangkatan Kepala Divisi memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. berpendidikan minimal S1;
 - b. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
 - e. mempunyai jiwa kewirausahaan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Program Studi

Pasal 51

- (1) Ketua Program Studi diangkat dengan keputusan direktur berdasarkan pertimbangan dari senat
- (2) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Ketua Program Studi diusulkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. berpendidikan minimal S2;
 - b. menduduki jabatan fungsional dosen;
 - c. pengalaman menjadi dosen dengan waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh enam) tahun;
 - e. mempunyai keahlian sesuai dengan program studi yang bersangkutan;
 - f. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi; dan
 - g. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.
- (4) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris Program Studi yang diangkat dengan keputusan direktur.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Unit, Sekretaris Unit, Kepala Sub Unit dan Manajer

Pasal 52

- (1) Kepala Unit, Sekretaris Unit, Kepala Sub Unit dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit, Sekretaris Unit, Kepala Sub Unit dan Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal S2 untuk Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), berpendidikan minimal S1 untuk Sekretaris Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1, dan berpendidikan minimal Diploma III untuk Kepala Unit, Sub Unit dan Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3);

- b. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk Kepala Unit dan Sekretaris Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun untuk Kepala Unit, Kepala Sub Unit dan Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3);
- c. diutamakan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang yang bersangkutan;
- d. mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi.

Bagian Kedelapan
Persidangan

Pasal 53

- (1) Sidang Senat terdiri atas Sidang Pleno, Sidang Komisi, Sidang Panitia *Ad-Hoc*, dengan Ketua Komisi dan/atau Ketua Panitia *Ad-Hoc*.
- (2) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul secara tertulis paling sedikit 20% (dua puluh persen) anggota senat.
- (4) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat.
- (5) Sidang Komisi dan Sidang Panitia *Ad-Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Ketua Komisi dan Ketua Panitia *Ad-Hoc*.
- (6) Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sah dan/atau memenuhi *quorum*, apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota senat yang hadir.

Bagian Kesembilan
Pengambilan Keputusan

Pasal 54

- (1) Pengambilan keputusan oleh organ ATKP Surabaya dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dianggap sah apabila dilakukan dalam suatu rapat atau sidang yang memenuhi persyaratan *quorum* yang telah ditetapkan.

- (2) Jika dalam rapat atau sidang organ ATKP Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan pemungutan suara.
- (3) Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pemungutan suara tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang organ ATKP Surabaya.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Persyaratan *quorum* rapat atau sidang organ ATKP Surabaya dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ditetapkan oleh masing-masing organisasi ATKP Surabaya.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila diambil dalam suatu rapat sidang yang memenuhi *quorum* dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta rapat sidang yang hadir memenuhi *quorum*.
- (3) Tata cara pemungutan suara dan penyampaian suara oleh para peserta rapat sidang untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain ditetapkan oleh masing-masing organisasi ATKP Surabaya.

Bagian Kesebelas
Sidang Pimpinan

Pasal 56

- (1) Sidang Pimpinan terdiri atas Sidang Direktur dan Sidang Pleno Pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh direktur atau salah seorang dari anggota sidang yang ditunjuk oleh direktur.
- (3) Peserta dan tata cara pelaksanaan sidang pimpinan diatur dengan peraturan direktur.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 57

- (1) Pendidik terdiri atas Dosen, Instruktur, Pelatih, Konselor, Tutor dan Fasilitator.

- (2) Tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab utama menyelenggarakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang dijabat oleh tenaga struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Karier

Pasal 58

- (1) Syarat menjadi dosen di ATKP Surabaya sebagai berikut :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan minimal S-2/ sederajat atau setara untuk tenaga pendidik Diploma;
 - e. memiliki kompetensi sebagai dosen;
 - f. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - g. memiliki moral, dedikasi, dan integritas yang tinggi;
 - h. lulus seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat;
 - j. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - k. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian dosen dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dosen non pegawai negeri sipil ditetapkan dengan surat keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan dari Senat, setelah melalui assesment.
- (4) Tata cara persyaratan pengusulan dosen non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam hal terjadi kekurangan dosen pada bidang studi tertentu yang dapat mengganggu kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dapat diminta bantuan tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kompetensi yang diperlukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur .

Pasal 60

Tenaga Pendidik dapat mengajar di lembaga pendidikan lain dengan seizin Direktur dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Direktur bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan karier dosen.

BAB XI

PESERTA DIKLAT, KETARUNAAN DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Peserta Diklat

Pasal 62

- (1) Hak Peserta Diklat :
- a. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - b. mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku;
 - e. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;

- g. mendapatkan pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi ketarunaan ATKP Surabaya.
- (2) Kewajiban Peserta Diklat :
- a. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
 - c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
 - e. menjunjung tinggi budi pekerti dan kebudayaan nasional;
 - f. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi taruna yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan direktur .

Bagian Kedua Organisasi Ketarunaan

Pasal 63

- (1) Organisasi Ketarunaan adalah sarana pengembangan diri taruna ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian bangsa Indonesia.
- (2) Bentuk dan struktur terdiri atas :
- a. Dewan Musyawarah Taruna (Demustar);
 - b. Korps Resimen Taruna (Resimen).
- (3) Kedudukan :
- a. Dewan Musyawarah Taruna merupakan dewan perwakilan taruna yang mewakili semua taruna;

- b. Korps Resimen Taruna merupakan organisasi ketarunaan di ATKP Surabaya yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk taruna.

(4) Tugas Pokok

- a. Dewan Musyawarah Taruna mempunyai tugas pokok mewakili taruna, untuk memberikan usul dan saran kepada Manajer Pembangunan Karakter terutama yang berkaitan dengan kegiatan dan pencapaian tujuan Taruna ATKP Surabaya;
- b. Korps Resimen Taruna mempunyai tugas pokok melaksanakan kepemimpinan, kemampuan berbahasa asing, penalaran, minat dan kesejahteraan taruna dalam kehidupan ketarunaan di ATKP Surabaya.

(5) Fungsi

- a. Dewan Musyawarah Taruna berfungsi sebagai berikut:
 - 1) Bertindak sebagai perwakilan taruna untuk menampung dan mengeluarkan aspirasi taruna dalam kegiatan di lingkungan ATKP Surabaya;
 - 2) Merencanakan program kegiatan ketarunaan;
 - 3) Mengembangkan penelitian berbasis teknologi dan keudaraan di bidang Penerbangan;
 - 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler di ATKP Surabaya yang dilaksanakan oleh taruna;
 - 5) Menyusun rencana pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan.
- b. Korps Resimen Taruna berfungsi sebagai wahana pelaksanaan kegiatan dan pengembangan ekstra kurikuler yang bersifat keilmuan, minat, kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.

(6) Keanggotaan dan Kepengurusan

- a. Dewan Musyawarah Taruna (Demustar) :
 - 1) Keanggotaan Dewan Musyawarah Taruna terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota yang mewakili seluruh taruna;
 - 2) Tata kerja kepengurusan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Musyawarah Taruna;

- 3) Pengurus Dewan Musyawarah Taruna diusulkan oleh taruna yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
 - 4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus Dewan Musyawarah Taruna bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur III dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan.
- b. Korps Resimen Taruna (Resimen):
- 1) Keanggotaan Korps Resimen Taruna terdiri atas taruna yang terdaftar mengikuti program diploma di ATKP Surabaya ;
 - 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Resimen Taruna ditetapkan oleh Direktur;
 - 3) Tata kerja kepengurusan Korps Resimen Taruna ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - 4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Korps Resimen Taruna bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan.
- c. Rincian tugas dan fungsi serta tata tertib taruna diatur dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (PT3) yang ditetapiakan oleh Direktur.

Pasal 64

Ketentuan mengenai organisasi ketarunaan diatur dengan peraturan direktur .

Bagian Ketiga Alumni

Pasal 65

- (1) Alumni merupakan seseorang yang lulus pendidikan dari ATKP Surabaya.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan dengan ATKP Surabaya dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

BAB XII

KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Bidang Akademik

Pasal 66

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan usaha, ATKP Surabaya dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada azas saling menguntungkan dan saling menghormati serta tidak mengganggu tugas pokok ATKP Surabaya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. detasering dosen dan taruna, peserta didik dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
 - b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam melaksanakan kegiatan akademik dan pengembangan usaha;
 - c. praktek kerja nyata/lapangan/*on the job training* (OJT) atau magang;
 - d. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - e. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
 - f. pelaksanaan dan pengembangan bersama suatu Program studi tertentu;
 - g. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain di luar negeri, diatur oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Kerja Sama Bidang Non Akademik

Pasal 67

- (1) Kerja sama dibidang non akademik dengan pihak terkait dapat dilakukan oleh ATKP Surabaya melalui :
 - a. pendayagunaan aset; dan
 - b. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi

Pasal 68

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi ATKP Surabaya dibebankan pada anggaran ATKP Surabaya dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pengelolaan biaya ATKP Surabaya dilakukan berdasarkan Pengelolaan Keuangan BLU.
- (2) Pengeluaran investasi merupakan penggunaan dana untuk memperoleh aktiva atau aset yang berupa aktiva tetap atau investasi.
- (3) Pengelolaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan sistem anggaran ATKP Surabaya.
- (4) Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran Investasi dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan ATKP Surabaya.
- (5) Pengeluaran Investasi yang belum diajukan melalui rencana kerja dan anggaran tahunan harus memperoleh persetujuan direktur.

Pasal 70

- (1) Semua pendapatan yang diperoleh ATKP Surabaya harus dibukukan sebagai pendapatan ATKP Surabaya sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dana kepada unit organisasi di dalam ATKP Surabaya diatur dengan peraturan direktur.

Bagian Kedua Pendapatan dari Masyarakat

Pasal 71

- (1) Pendapatan yang berasal dari masyarakat adalah penerimaan yang mencakup :
 - a. biaya pendaftaran diklat;
 - b. biaya diklat;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;
 - d. sumbangan atau hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah, dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. bunga tabungan, jasa giro, bunga, deposito;
 - f. hasil usaha komersial;
 - g. hasil pemanfaatan fasilitas dan sumber daya manusia;
 - h. royalti HAKI; dan
 - i. penerimaan lainnya dari masyarakat.
- (2) Perencanaan pendapatan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan sistem anggaran ATKP Surabaya.

Bagian Keempat Pinjaman dan Hibah

Pasal 72

- (1) Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar ATKP Surabaya dan mengandung kewajiban ATKP Surabaya untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga.
- (2) Pinjaman atau kredit dari pihak luar ATKP Surabaya dapat menjadi sumber dana untuk membiayai kegiatan atau pengadaan aset ATKP Surabaya.

- (3) Direktur atas nama ATKP Surabaya, dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar ATKP Surabaya.
- (4) Semua pihak di dalam ATKP Surabaya, kecuali direktur, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar ATKP Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal hibah atau sumbangan bersyarat maka syarat hibah tersebut tidak boleh merugikan ATKP Surabaya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 736

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001